

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 113 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- MEMBACA : Term of Reference (TOR) Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang tanggal 7 Maret 2017 tentang Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa
- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penyempurnaan Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa Maka dipandang perlu membentuk Panitia
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan tersebut
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN Raden Fatah menjadi UIN;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/225/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 62 tahun 2015; tentang Statuta UIN Raden Fatah
9. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 26/Dikti/Kep/1988 Tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG
PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA**
- Kesatu : Membentuk Panitia Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala dana akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2017
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 10 Maret 2017

REKTOR



Muhammad Sirozi

Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang
4. Bendahara DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

NOMOR : 113 Tahun 2017

TANGGAL : 10 Maret 2017


TENTANG

Panitia Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa

Pelindung : Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D
Penanggung Jawab : Dr. Rr. Rina Antasari, M.H.
Pengarah : 1. Dr. Ismail Sukardi, M.Ag
2. Dr. Zainal Burlian, SH., MM., D.B.A
3. Drs. H. M. Ridwan, M.M.
4. Drs. H. Hamka, M.M.

Ketua : Nilawati, S.Ag., M.Hum.
Sekretaris : Dolla Sobari, M.Ag
Anggota : 1. Drs. M. Rizal, M.H.
2. Choirunniswah, M.Ag.
3. Dr. Mawangir, M.Ag.
4. Manalul Laili, M.Ed.
5. Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si.
6. Dr. Syarifah, M.Kes.
7. Dr. M. Uyun, M.Si.
8. Abdul Aziz, S.Sos.
9. Abdul Hadi, M.Ag.
10. Dra. Elisma Harfiani, M.M.
11. Leni Marlina, S.Si.
12. Pajrin, S.Pd.I.
13. Frengki, S.Pd.I.
14. Lipra Aini, S.Pd.I.
15. Siti Juariah
16. Demmi Agustiani

Rektor,


Muharrad Sirozi